

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE

AKSI KEGIATAN RENCANA 2022-2024

Revisi



Jl. Pelabuhan Lama No.1A Kp Jawa Banda Sakti Lhokseumawe 24351
Telp 0645-43154

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Revisi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk Negara dengan menjabarkan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan kegiatan.

Rencana Aksi Kegiatan ini merupakan yang pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024 masih memiliki kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan dan upaya rencana aksi. Kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di pintu masuk Negara. Diharapkan program dalam kegiatan RAK Revisi tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. RAK 2020-2024 ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan sasaran kerja pegawai.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 Revisi ini, semoga bermamfaat bagi kita semua.

Lhokseumawe, Oktober 2022

Kepala kantor,



Saful Bahri, SKM, M. Kes

Nip. 196802201991031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusi, pelayanan public, setrta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tinginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif yang salah satunya adalah program pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk Negara dilakukan upaya kekarantinaan kesehatan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa kementerian/lembaga menyusun rencana strategis (renstra). Selanjutnya merujuk kepada keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2020-2024 bahwa tingkat eselon I menjabarkan dalam Rencana

***RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024***

Aksi Program (RAP) dan eselon II atau satuan kerja menjabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas III Lhokseumawe merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang berada di daerah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagai salah satu institusi yang keberadaannya di lingkungan bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat Negara, yang merupakan pintu masuk ke suatu Negara/wilayah yang tugas pokok dan fungsinya untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit.

Ancaman kesehatan masyarakat saat ini adalah ancaman dalam bentuk resiko biologi, kimia, terorisme, bio-nuklir, penyakit zoonosis, kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 harus direspon dengan baik dan cepat terkait kesiapsiagaan menghadapi kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai penyakit baru muncul.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja kantor kesehatan pelabuhan. KKP Kelas III Lhokseumawe mempunyai 5 wilayah kerja yaitu Bandara Malikussaleh Lhokseumawe, Bandara Rembele di kabupaten Bener Meriah, pelabuhan laut Kuala Idi, Pelabuhan laut Kuala Langsa dan pelabuhan Laut Sigi di kabupaten Pidie.

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. berdampak pada Perubahan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan sehingga Rencana Aksi Kegiatan

*RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024*

2020 – 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe mengalami perubahan juga.

Pada Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 ditahun pertama dan kedua telah terjadi kondisi wabah berskala global karena adanya pandemi COVID-19. Kondisi tersebut, memaksa pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan sekaligus membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakat. Salah satu sektor yang terkait langsung dengan pandemi ini adalah sektor kesehatan, dimana Kantor Kesehatan Kelas III Lhokseumawe menjadi salah satu ujung tombak dalam penanganan wabah COVID-19 dengan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaku perjalanan dan pelaksanaan vaksinasi COVID 19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit potensial wabah, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/bandara, serta pengendalian terhadap dampak kesehatan lingkungan ,dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan , kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan , serta perlengkapan dan rumah tangga.

Berdasarkan tugas tersebut, maka tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja :

- a) Nilai Kinerja Anggaran
- b) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- c) Kinerja Implementasi WBK Satker
- d) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

2. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara. Kegiatan pokok tersebut

merupakan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kegiatan Indeks deteksi factor risiko di Bandara / Pelabuhan / PLBD sehingga penanggung jawab indikator kegiatan tersebut ada pada Substansi PKSE.

3. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah

Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan mata, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

Indikator kegiatan dibawah tanggung jawab Substansi PRL dan KLV adalah:

- a) Persentase factor risiko di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
- b) Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

4. Instalasi Laboratorium

Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan penunjang administrasi. Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan.

5. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KKP merupakan unit kerja fungsional di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga fungsional yang terdiri atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

Hasil evaluasi kinerja KKP Kelas III Lhokseumawe dalam lima tahun terakhir (2015-2019) persentase tingkat pencapaian target dan kinerja sudah baik. Apabila dibandingkan setiap tahun kinerja KKP Kelas III Lhokseumawe mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase pencapaian target. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditetapkan. Secara umum tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran periode RAK 2015-2019.

Sumber daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh sebab itu dukungan sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi KKP Kelas III Lhokseumawe baik yang memiliki kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis yang handal dalam melaksanakan tugas di lapangan.

KKP kelas III Lhokseumawe pada tahun 2020 mempunyai pegawai sebanyak 36 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala kantor 1 orang
2. Kepala sub bagian Tata Usaha sebanyak 1 orang
3. Koordinator substansi pengendalian risiko lingkungan dan kesehatan lintas wilayah sebanyak 1 orang

*RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024*

4. Koordinator Substansiksi pengendalian karantina dan survailans epidemiologi 1 Orang
5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 17 orang
6. Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional Umum 17orang

Latar belakang pendidikan dari tiga puluh enam pegawai sebagai berikut:

1. Kesehatan sebanyak 32 orang
2. Bukan kesehatan sebanyak 4 orang

Tingkat pendidikan sebagai berikut

1. Strata 2 (S2) sebanyak 6 orang
2. Strata 1 (S1) sebanyak 21 orang
3. Diploma III sebanyak 4 orang
4. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) sebanyak 2 orang

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara pelabuhan dan lintas batas Negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring survailans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional;
7. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesiapsiagaandan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat;

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan aditif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara , pelabuhan dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas Negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan kesehatan, pengendalian risiko lingkungan dan survailans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihanteknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

B. Potensi dan permasalahan

1. *Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan*
Capaian indikator kinerja kegiatan jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe pada tahun 2019 mencapai 146% atau 747 sertifikat dari target 512
2. *Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vector pada wilayah parimeter dan buffer area*
Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik (P2PTVZ) dengan indikator kinerja adalah jumlah pelabuhan/bandara bebas vektor pada wilayah parimeter dan buffer area.
3. Pemberlakuan perdagangan bebas terbukti telah meningkatkan arus globalisasi, hal ini ditandai dengan meningkatnya perputaran barang dari dalam dan luar negeri, meningkatnya arus alat angkut dan penumpang dari dan ke luar negeri, ditambah dengan semakin majunya

*RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024*

perkembangan IPTEK terutama dalam bidang transportasi dan telekomunikasi sehingga kini jarak tidak menjadi suatu hambatan yang berarti lagi. Namun dengan meningkatnya berbagai kemajuan dan perkembangan tersebut, selain menimbulkan dampak positif, terdapat pula dampak negative. Dampak negatif yang paling jelas terlihat saat ini adalah di bidang kesehatan. Masyarakat, terutama dalam penularan penyakit dan meningkatnya kasus penyakit tidak menular serta menurunnya kualitas lingkungan.

Ancaman global yang kita hadapi saat ini adalah penyakit yang terdapat di negara lain dan berpotensi masuk ke Indonesia (New Emerging Diseases) diantaranya Covid 19, SARS, Avian Influenza, HFMD, H1N1 A New. Selain itu terdapat pula penyakit yang masih merupakan masalah, kemudian berkembang (Emerging Diseases) yaitu munculnya strain mikroba baru sebagai akibat resistensi antibiotika, serta perilaku masyarakat yang tidak mendukung pola hidup sehat, antara lain HIV/AIDS, IMS, DHF, Japanese B Encephalitis. Kemudian penyakit yang dianggap bukan masalah lagi, saat ini muncul atau berpotensi muncul kembali (Re-Emerging Diseases) diantaranya Pes, TBC, dan Scrub-Typus. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perubahan lingkungan tersebut dapat menimbulkan keresahan/gangguan terhadap masyarakat internasional (PHEIC). Disamping penyakit-penyakit tersebut, dunia juga kemungkinan terancam dengan terjadinya bioterorisme akibat perkembangan politik dan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai salah satu institusi pemerintah yang berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan, keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia dari segi kesehatan masyarakat yang

keberadaannya di pintu masuk negara perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Semakin pesatnya perkembangan transportasi, maka penularan penyakit juga akan semakin cepat, sehingga kemungkinan terjadinya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) semakin besar. Kasus terkini saat ini adalah semakin merebaknya Mers Corona Virus dan Ebola Disease. KKP sebagai petugas kesehatan yang berada di pintu masuk negara harus memiliki kesiapsiagaan dan kemampuan dalam detect dan respons penyakit menular potensial wabah dan PHEIC. Keberadaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe pada posisi sebagai pintu masuk (show window) terhadap alat angkut, ABK, crew dan penumpang melalui pelabuhan laut serta pesawat, baik melalui Pelabuhan Laut Krueng Geukueh, Pelabuhan Laut Kuala Idi, Pelabuhan Laut kuala Langsa, Bandara Rembele maupun Bandara malikussaleh.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 tentang Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial, wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta pengamatan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas KKP Kelas III Lhokseumawe menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kekarantinaan.
2. Pelayanan pelayanan kesehatan.

*RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024*

3. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali.
5. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional
7. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
8. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
9. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
10. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
11. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
12. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
13. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan.
14. Pelaksanaan ketata usahaan dan kerumah tanggaan KKP.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

*RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024*

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;

*RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024*

4. Peningkatan Sumber Data Manusia.

5.

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP telah menetapkan tujuan strategis KKP yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

C. Sasaran Strategis

*RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024*

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis KKP telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KKP pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indicator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut:

*RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024*

Tabel 1. Indikator KKP Tahun 2020-2024

Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Tahun 2022-2024, KKP telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai kinerja anggaran

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti

Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

KKP telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan KKP tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Indikator Indeks deteksi factor risiko di Pintu Masuk Negara


Untuk mencapai indikator indeks faktor risiko di pintu masuk Negara ditetapkan strategi perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko. Kegiatan berupa pemeriksaan kualitas air laboratorium, pemeriksaan makanan secara laboratorium, pemeriksaan sanitasi gedung dan bangunan, pemeriksaan sanitasi alat angkut, sosialisasi dan deteksi dini HIV, surveilans situasi khusus, pencegahan dan penindakan kekarantinaan, layanan kekarantinaan di pelabuhan/bandara, survei tikus, lalat, jentik dan nyamuk Aedes dan Anopheles, screening HIV/AIDS, dan deteksi dini TB.

*RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024*

2. Indikator Persentase factor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Strategi peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko ditetapkan sebagai Upaya peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko dilakukan melalui kegiatan penyelidikan epidemiologi suspek KLB, penanggulangan COVID, pengelolaan limbah medis, pengawasan tindakan penyehatan alat angkut, layanan kegawatdaruratan dan rujukan, fogging, spraying, dan larvasida
3. Indikator Kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk
Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko merupakan strategi untuk mencapai target melalui kegiatan pengadaan sarana prasarana pengendalian vektor dan identifikasi vektor pada laboratorium vektor. Pemetaan atau mapping lokasi potensial perindukan vector dan pengendalian vector melalui aplikasi GIS,serta aplikasi bela kampung untuk Malaria.
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
Dilakukan dengan kegiatan pengawasan terhadap RS dan klinik yang menerbitkan surat keterangan rapit antigen, bersama dinas Kesehatan Kabupaten mengadakan pengawasan, pertemuan evaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid 19 dan vaksinasi Meningitis bagi Calon Jemaah Haji, koordinasi lintas sektor, deseminasi informasi, sosialisasi melalui daring/luring
5. Penguatan akuntabilitas Melalui kegiatan SPIP,
PIPK,SKI,WBK/WBBM,SAKIP
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penerapan Undang– Undang Karantina Kesehatan dan peningkatan kapasitas SDM jabfung sanitarian, epidemiolog, entomolog, dll serta peningkatan kapasitas setiap pegawai minimal 20 JP dalam satu tahun.
7. Kerjasama lintas sektor dan program dilakukan melalui mobilisasi vaksinasi partisipasi aktif dalam penanganan Covid 19.

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi



*RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
LHOKSEUMAWE
2020-2024*

B. Rencana Kegiatan

Target Kinerja 2022 - 2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Meningkatnya Pelayanan kekarantinaaan di pintu masuk negara dan wilayah				
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara	0.8	0.94	0.95

2.	Persentase Faktor Risiko	99 %	100%	100%
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk	0.74	0.79	1
4	Nilai Kinerja Anggaran	85	92	95
5	Nilai Indikator Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran	93	95	96
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	75	80	82
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80 %	80%	84 %

Kegiatan Yang Mendukung Tercapainya Target Indikator Kegiatan:

1. Untuk mencapai target indikator indeks pengendalian deteksi Faktor

Risiko di Bandara / Pelabuhan / PLBD dilakukan kegiatan yakni:

- a. Layanan Mobil Vaksinasi
- b. Pengawasan Sanitasi TTU
- c. Pengawasan Sanitasi TPP dan Pengambilan sampel makanan/minuman
- d. Pengawasan Sarana Air Minum
- e. Pemeriksaan Alat Angkut Orang dan Barang pada Situasi Khusus / KLB / Wabah
- f. Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di Bandara
- g. Layanan Survei factor Risiko Penyakit HIV AIDS
- h. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB
- i. Sarana Pengawasan alat angkut, orang dan barang
- j. Bahan pengunjung kegiatan mobile vaksinasi
- k. Alat Pelindung Diri

2. Persentase factor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator adalah :

- a. Pelayanan rujukan kurang dari 8 jam

- b. Pengelolaan limbah medis
- c. Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan
- d. Tindakan pengendalian faktor risiko alat angkut, orang dan barang
- e. Pelayanan kesehatan pada situasi khusus
- f. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi Malaria
- g. Sarana dan Prasarana Vektor
- h. Sarana dan Prasarana Pengawasan sanitasi lingkungan
- i. Pengadaan bahan pelayanan kesehatan
- j. Pengadaan Bahan pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka penerbitan ijin angkut orang sakit
- k. Sarana penunjang pelayanan kesehatan

3, untuk mencapai Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
- b. Persentase Jumlah pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles <1
- c. Persentase bandara /pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2
- d. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks Populasi lalat < 2
- e. Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI=0
- f. Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI < 1
- g. Lokus TTU Memenuhi Syarat minimal 3 Kali
- h. Lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi

4, Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe yang

tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA), untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran maka :

- a. Penyerapan Anggaran harus diatas 95 Persen
- b. Konsistensi Penarikan Dana atau Rencana Penerikan Dana 95% setiap bualan
- c. Capaian Realisasi Output (CRO) harus terealisasi semua sesuai dengan target output yang telah ditetapkan
- d. Nilai efisiensi harus 100%
- e. Effisiensi anggaran juga harus 100 Persen

5. Indikator Pelaksanaan Anggaran

Nilai indikator pelaksanaan anggaran dapat dicapai dengan:

- a. Revisi DIPA
- b. Konsistensi Pelaksanaan Penarikan dana (Halaman III DIPA)
- c. Meningkatkan Penyerapan anggaran
- d. Penyampaian Belanja Kontraktual tepat waktu
- e. Penyelesaian tagihan
- f. Pengelolaan Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan
- g. Dispensasi SPM
- h. Capaian Output yang telah direalisasikan

6. Indikator Kinerja Implementasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Untuk mencapai nilai WBK satker akan dilakukan

- a. Koordinasi lintas sektor dan lintas program
- b. Penyusunan e-Rencana Anggaran (e-renngar)
- c. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal
- d. Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi

7. Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya

Untuk meningkatkan kompetensi ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe dapat dilakukan dengan Pelatihan klasikal maupun non klasikal minimal 20 JPL.

C., Kerangka Kelembagaan

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Lhokseumawe merupakan unit Pelaksanaan teknis (UPT) yang merupakan tugas cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan yang bertanggungjawab kepada Direktur Pencegahan dan pengendalian Penyakit sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 33 Tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Berdasarkan PMK No,33 Tahun 2021, KKP Lhokseumawe termasuk dalam Klasifikasi Kelas III dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala kantor merupakan pimpinan tertinggi di lingkungan satuan kerja KKP Kelas III Lhokseumawe

2. Sub Bagian Administrasi Umum

Sub Bagian administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik Negara (BMN), urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, pelaporan, kearsipan dan kerumahtanggaan. Sub bagian administrasi umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian administrasi umum.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wilayah Kerja

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Kelas III Lhokseumawe, maka dibentuk wilayah kerja KKP Kelas III Lhokseumawe yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Wilayah kerja KKP Kelas III Lhokseumawe unit pelayanan terkecil dan non struktural berada dibawah kepala kantor. Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah Kerja dan dibantu oleh Pejabat Fungsional. Wilayah


kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe memiliki lima wilayah kerja terdiri dari:

1. Wilayah Kerja Pelabuhan Kuala Langsa
2. Wilayah Kerja Pelabuhan Kuala Idi
3. Wilayah Kerja Pelabuhan Kuala Sigli
4. Wilayah Kerja Bandara Malikussaleh
5. Wilayah Kerja Bandara Rembele

6, Instalasi

Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor, dimana dalam melaksanakan tugasnyadibantu oleh pejabat fungsional dan dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat oleh dan diberhentikan oleh kepala kantor. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe sampai saat belum memiliki instalasi.

Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe seperti table berikut ini:



D. Kerangka Regulasi

Regulasi atau aturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan KKP Kelas III Lhokseumawe dalam upaya mencapai target indikator kinerja sebagai berikut:

1. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara No. 20 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273)
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916)
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
5. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 128 Tambahan Lembaran Nomor 3447)
6. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Nomor 49 Tambahan Lembaran Nomor 3447)
7. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Nomor 25, tambahan lembaran Negara nomor 4614)
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
10. Permenkes Nomor 35 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan ;
11. Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penerbitan Sanitasi Kapal;
12. Permenkes Nomor 70 Tahun 2017 tentang Buku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
13. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;

14. Kepmenkes Nomor 116/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
15. Kepmenkes Nomor 715/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Boga;
16. Kepmenkes Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah makan dan Restoran;
17. Kepmenkes Nomor 1479 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
18. Kepmenkes Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa Terpadu;
19. Kepmenkes Nomor 715/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan KKMD;

E. Kerangka Pendanaan

Pendanaan dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada KKP Kelas III Lhokseumawe, maka dilakukan penyusunan anggaran baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan KKP Kelas III Lhokseumawe Tahun 2022 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut ini:

No.	Sasaran Indikator/ Indikator	Alokasi Anggaran			Pelaksana
		2022	2023	2024	
A	Meningkatnya Pelayanan				
1.	Indeks deteksi dini Faktor Risiko Penyakit di bandara/Pelabuhan/PLBDN	1.780.505.799	1.834.800.000	1.900.400.000	
2.	Persentase Faktor Risiko Penyakit di Bandara/Pelabuhan /PLBDN yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan Lingkungan.	258.352.000	370.500.000	409.500.000	

B	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	561.473.000	660.960.000	750.000.600	
4.	Nilai Kinerja Anggaran	7.476.408.000	7.980.500.000	8.100.000.000	
5.	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	1.129.165.000	1.305.400.000	1.400.500.000	
6.	Kinerja Implementasi WBK Satker	104.324.000	110.500.600	200.400.000	
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan	59.322.000	70.000.500	80.100.400	

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Pemantauan rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe Tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk dapat diambil tindakan antisipatif sedini mungkin perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan KKP Kelas III Lhokseumawe selama 5 (Lima) tahun. Kegiatan pemantauan yang dilakukan merupakan upaya secara berkesinambungan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi terhadap kegiatan yang telah direncanakan. Periode pemantauan dapat dilaksanakan dengan jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan dimana sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari hasil pemantauan yang diinginkan. Pemantauan dapat dilakukan dalam bentuk koreksi terhadap penyimpangan kegiatan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui aplikasi e-Monev, Smart DJA, e-Performance, dan capaian output di Aplikasi SAKTI.

B. Evaluasi

Evaluasi capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dilakukan setiap triwulan dengan melibatkan semua tim kerja yang ada di substansi PKSE dan PRL serta sub bagian tata usaha. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian hasil kinerja dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan program.

C. Pengendalian Program

Upaya pengendalian kegiatan dilakukan oleh satuan kerja melalui penugasan pegawai dilingkungan KKP Kelas III Lhokseumawe secara berkala berupa laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akan dilaporkan

secara berjenjang mulai dari pegawai, ketua tim kinerja, dan kepala kantor untuk ditindaklanjuti baik secara lisan maupun tulisan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang bersifat indikatif memuat program-program yang akan dilaksanakan KKP Kelas III Lhokseumawe dalam kurun waktu Lima Tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KKP Kelas III Lhokseumawe.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua pegawai, tim kerja yang tertuang dalam susunan organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe. Keberhasilan dalam pencapaian target merupakan tanggungjawab seluruh unsur terkait dilingkungan KKP Kelas III Lhokseumawe. Diharapkan melalui penyusunan RAK Tahun 2020-2024 KKP Kelas III Lhokseumawe dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Lampiran 1.

MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022 - 2024

No	Indikator	Target			Anggaran		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	0,8	0,94	0,95	1.780.505.799	1.834.800.000	1.900.400.000
2.	Persentase factor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan	97%	100%	100%	258.352.000	370.500.000	409.500.000
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	0,74	0,79	1	561.473.000	660.960.000	750.000.600
4.	Nilai Kinerja Anggaran	85	92	95	7.476.408.000	7.980.500.000	8.100.000.000
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	95	96	1.129.165.000	1.305.400.000	1.400.500.000
6.	Kinerja Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi Satuan Kerja	75	80	82	104.324.000	110.500.600	200.400.000
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	80%	84%	59.322.000	70.000.500	80.100.000

Lampiran:

Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan sumber Data

No.	Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	Jumlah Pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	Range Indeks antara 0-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pemeriksaan orang yang sesuai standar 2. Hasil Pemeriksaan lingkungan yang diperiksa sesuai standar 3. Hasil pemeriksaan lingkungan yang diperiksa sesuai standar 4. Hasil pemeriksaan barang yang sesuai standar 5. Hasil pemeriksaan masyarakat pelabuhan dan bandara
2.	Persentase factor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor Risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan selama 1 tahun	Jumlah factor Risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah factor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikalikan dengan 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rujukan pasien, layanan kegawatdaruratan, isolasi, tolak berangkat, vaksinasi, pertolongan gawat darurat, ijin angkut orang sakit, SILT bagiyang berisiko, rekomendasi perjalanan 2. SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, derafisasi), surat bebas karantina kapal, laporan desinkesipesawat, sailing permit; 3. Jenazahtidak diberangkatkan 4. TTU, TPM dan Kualitas air bersih yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, pengendalian vektor
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	Status Faktor Risiko di pintu Negara berdasarkan Penilaian survailans, karantina dan risiko lingkungan dalam 1 tahun	Range Indeks 0-1	<p>Akumulasi Persentase target dan capaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 Jam dan kelengkapan data 80% 2. Persentase pelabuhan /bandara PLBN dengan

				<p>Indeks Pinjal ≤ 1</p> <p>3. Persentase Pelabuhan dan bandara /PLBN HI Buffer = 0</p> <p>4. Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBN dengan Parimeter=0</p> <p>5. Persentase Pelabuhan dan Bandara/PLBN dengan tidak ditemukan</p> <p>6. Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBN dengan kepadatan kecoa rendah</p> <p>7. Persentase Pelabuhan/bandara/PLBN dengan kepadatan lalat < 2</p> <p>8. Persentase Lokus TTU memenuhi syarat minimal 3 kali pemeriksaan</p> <p>9. Persentase Lokus TPM laik hygiene minimal 2 kali Pemeriksaan</p> <p>10. Persentase llokus kualitas air bersih memenuhi syarat min 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali pemeriksaan bakteriologis</p>
4.	Nilai Kinerja Anggaran	Capaian Keluaran kegiatan diukur dari realisasi volume keluaran (RVK) dan realisasi Volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	Realisasi Volume kegiatan/target volume kegiatan/target indicator kegiatan	E Monev DJA
5.	Nilai Indikator Kinerja Anggaran	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KL dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas, pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi	<p>1.Revisi DIPA bobot 10%</p> <p>2.Deviasi Hal.3 DIPA bobot 10%</p> <p>3.Penyerapan Anggaran bobot 10%</p> <p>4.Belanja Kontraktual bobot 10%</p>	Aplikasi Spanint Kementerian Keuangan

			<p>5. Penyelesaian Tagihan Bobot 10%</p> <p>6. Pengelolaan UP/TUP bobot 10%</p> <p>7. Dispensasi SPM Bobot 5%</p> <p>8. Capaian Output bobot 25%</p>	
6.	Kinerja Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi Satuan Kerja	Perolehan nilai implementasi WBK melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh satker dengan menggunakan lembar kertas evaluasi zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan permen PAN-RB yang berlaku	Nilai Implementasi WBK satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan nilai total hasil	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Penilaian Bagian Hukormas Aplikasi Spimal
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	ASN yang mendapat peningkatan kompetensi sebanyak 20 JPL dalam 1 tahun	Jumlah ASN yang ditingkatka kompetensinya sejumlah 20 JPL dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah seluruh ASN dikali 100%	<ol style="list-style-type: none"> Instrumen Perhitungan Laporan Peningkatan Kapasitas